

PLN PEKALONGAN RAUP PENDAPATAN Rp1,39 TRILIUN



Sumber Gambar :

<https://money.kompas.com/read/2022/01/10/223000426/pengertian-pendapatan-nasional--konsep-dan-rumus-pendapatan-nasional?page=all>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - PT (Persero) PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekalongan, Jawa Tengah, mencatat hingga akhir Oktober 2022 mampu menghimpun pendapatan dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp1,39 triliun. "Nilai pendapatan tersebut berasal dari 583.243 pelanggan dengan daya tersambung sebesar 869.070.785 VA," kata Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekalongan Muhammad Khadafi di Pekalongan, Kamis.

Adapun untuk Kota Pekalongan, kata dia, pihaknya menyalurkan pajak penerangan jalan (PPJ) 2022 yang dipungut oleh PLN sebagai pendapatan asli daerah hingga Oktober 2022 sebesar Rp21,57 miliar. Hal tersebut disampaikan Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekalongan Muhammad Khadafi pada acara "Multi Stakeholder Forum 2022 Sinergi Untuk Pulih Lebih Cepat, Perkuat Kebangkitan Ekonomi", di Pekalongan, Kamis. Ia mengatakan kapasitas daya PLN untuk melayani masyarakat di Kota Pekalongan sebesar 180 MVA yang disuplai dari 1 gardu induk yakni gardu induk Pekalongan dengan ketersediaan daya 101,2 MVA atau 56, 2 persen. "Oleh karena itu, masih tersedia 79,2 MVA (43,78 persen) kapasitas daya untuk dimanfaatkan serta mendukung para investor, pelaku usaha, dan masyarakat yang membutuhkan pasokan listrik di Kota Pekalongan," katanya.

Dikatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga pasokan listrik tetap andal, cukup, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sekaligus dalam mendukung peningkatan perekonomian. Saat ini, kata dia, PLN telah meluncurkan beberapa program di antaranya adalah layanan premium yaitu layanan yang memberikan jaminan keandalan listrik yang lebih baik, dan pelanggan akan dilayani oleh "account eksekutif" untuk mendapatkan layanan prima. "Kami menyampaikan ucapan terima kasih pada Wali Kota Pekalongan yang telah mensupport serta mengajak instansi atau perusahaan sehingga kawasan di lingkungan pemkot hampir semuanya telah bergabung dengan layanan premium," katanya.

Khadafi mengatakan sebagai bentuk kepedulian PLN terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca, pihaknya akan mengenalkan produk sertifikat energi baru (*renewable energy certificate*) yang mempresentasikan setiap MWh listrik yang diproduksi dari pembangkit potensi energi baru terbarukan (EBT). "1 unit sertifikat energi baru yang memiliki kapasitas setara 1.000 kWh dijual oleh PLN seharga Rp35 ribu," katanya. (Pewarta : Kutnadi, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2022)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/473405/pln-pekalongan-raup-pendapatan-rp139-triliun>, tanggal 24 November 2022
2. <https://pantura.inews.id/read/213219/pln-up3-pekalongan-salurkan-ppj-rp215-miliar>, tanggal 24 November 2022

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;**
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.
3. Pasal 50 menyatakan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a) Makanan dan/atau Minuman;
 - b) Tenaga Listrik;**
 - c) Jasa Perhotelan;
 - d) Jasa Parkir; dan
 - e) Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pasal 52
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Yang dikecualikan dari Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - (a) konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - (b) konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - (c) konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - (d) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait; dan
 - (e) konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

Catatan Akhir :

Subjek pajaknya sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jika listrik berasal dari sumber lain (PLN), wajib pajaknya adalah pihak penyedia tenaga listrik. Lalu, bagaimana dasar pengenaan pajaknya (DPP)? Karena objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, maka DPP-nya adalah nilai jual tenaga listrik. Penetapannya:

- Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jualnya adalah jumlah tagihan beban tetap ditambah biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - Jika tenaga listrik bukan PLN dan tidak dipungut pembayaran, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
 - Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.
- (Pajak Penerangan Jalan dan Dasar Pengenaannya (online-pajak.com)).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi